



PERTEMUAN KETIGA

www.esaunggul.ac.id

MENYUSUN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

ANNA TRININGSIH, S.H., M.Hum.
Program Studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum

TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas Pemohon

[uraikan nama pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler, faksimili) dan/atau surat elektronik]

2. Uraian yang jelas mengenai dasar atau alasan permohonan (*posita*), meliputi:

2.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

(uraikan kewenangan MK untuk mengadili permohonan PUU) - [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009].

2.2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

(uraikan tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian) - [Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasarannya, Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

Lanjutan ...

2.3. Pokok Permohonan

(uraikan mengenai permohonan PUU terhadap UUD 1945, materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang menurut pemohon bertentangan dengan UUD 1945)

[uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945 disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan]

3. Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;

Lanjutan ...

- c. Menyatakan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiiil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945;
- c. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Lanjutan ...

Atau **konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*)**

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai
.....;
- c. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai
.....;
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Lanjutan ...

Atau **tidak konstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
.....;
3. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
.....;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau **tidak konstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
.....;
3. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
.....;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN
TERIMA KASIH**